

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi problematika di perkotaan yaitu pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (Waluyo dkk, 2012 : 3).

Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah, (Yustisia. Vol.4 No. 3:2019) Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa:“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang” Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya ketentuan seperti inilah maka perubahan atas Undang-Undang

Nomor.3 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh landasan yuridis konstitusional yang jelas. Bahkan telah diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut,(Gie,1993:33).

Penyelenggaran otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistik menjadi desentralistis. Implikasinya terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Adanya desentralisasi, daerah menggunakan otonominya untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dengan inovatif dan kreatif. Haikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah di daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD. (Moenta & Pradana, 2018: 28). Dengan keleluasaan daerah otonom saat ini dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, akan memberikan peluang daerah bersangkutan untuk tata kelola kewenangannya dalam suasana pemerintahan yang demokratis.

Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya

dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah mengatur dan mengelola untuk kepentingan masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya, dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya. (Ubedilah, 2000: 170). Berlakunya otonomi daerah maka daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (public issues) yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. (Supriatna, 1996: 21), diantaranya adalah masalah lingkungan hidup.

Kesadaran akan kelestarian lingkungan di Indonesia masih sangat kurang, sehingga untuk mengurangi masalah lingkungan pada masa mendatang pun semakin sulit karena kurangnya kesadaran pada saat ini, jadi dalam hal ini yang perlu di tingkatkan untuk mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan. (Nasution, et. Al., 2022: 90).

Indonesia termasuk ke dalam 10 (sepuluh) negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya akan menumpulkan sejumlah persoalan, diantaranya adalah produksi sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0.7 kg per hari. Timbunan sampah di Indonesia hingga 2020 telah mencapai 67,8 juta ton per tahun. (Sulaiman dan Varwati, 2022).

Kebijakan berupa pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 juta yang diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari. Selain itu

Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun. (Asiyah, 2019: 318).

Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya. (Asiyah, 2019: 318).

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri, dalam Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sedangkan menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. (Dobiki, 2018: 221).

Jenis sampah dibedakan atas sifat biologis dan kimianya sehingga memperoleh pengelolaan yakni sampah yang dapat membusuk (seperti sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian dan

lainnya), sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, gelas, logam dan lainnya, sampah yang berupa debu/abu serta sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya.

Jenis sampah tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni sampah organik, sampah non-organik dan sampah B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Lingkungan yang kurang bersih akibat banyaknya sampah yang berserakan di sekitar dan sekeliling pemukiman merupakan salah satu hal menarik untuk dikaji. Karena penumpukan sampah ini akhirnya akan dapat menimbulkan masalah antara lain masalah kebersihan, keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup serta masalah sosial.

Sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. antara lain: jumlah penduduk, semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya.; keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah sampah yang dibuang; kemajuan teknologi, kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula; tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya pemanfaatan sampah perlu untuk ditingkatkan. Barang-barang yang sudah rusak, tidak terpakai, kemasan produk dan sisa makanan hanya dibuang begitu saja, sebagian menumpuk di tempat pembuangan akhir atau berserakan di jalan atau berada di sungai. Banyak yang sudah menganggap aman apabila ada petugas yang sudah mengangkut sampah, sehingga sudah tidak khawatir, padahal belum tentu sampah tersebut dapat mudah diuraikan dan diproses dalam pengelolaannya. (Utami, 2013: 2).

Penumpukan sampah di suatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sampah bisa menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitarnya. Sampah juga bisa menjadi sumber konflik sosial, karena bau sampah dan lingkungan yang kotor. Namun sampah juga bisa menjadi sumber mata pencaharian jika dikelola dengan benar. Masyarakat mengembangkan 3 (tiga) model pengelolaan sampah dan untuk model yang paling baik yaitu memilah antara sampah organik, anorganik, sampah B3, dan sampah lain-lain. (Arsanti dan Giyarsih, 2012: 66).

Masing-masing daerah mempunyai cara tersendiri dalam mengelola sampah. Diantaranya ada yang melakukan proses daur ulang limbah agar menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis, menerapkan bank sampah, dan ada yang menggunakan metode sanitary landfill. Pengelolaan sampah yang baik (good

garbage management) pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga implementasinya tidak dapat dilihat secara sepihak pada lapisan (layer) tertentu saja. (Addahlawi, et. al., 2019: 117).

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini belum bisa mengatasi masalah-masalah di atas, karena perlakuan terhadap sampah masih memakai paradigma lama. Sampah-sampah yang dikumpul, akan diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tanpa ada pengelolaan. Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu utama di banyak kota di Negara-negara berkembang. Tempat-tempat pembuangan akhir dari limbah padat perkotaan merupakan sumber terbesar ketiga dari emisi Metana Antropogenik di dunia.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga mengalami masalah yang pelik mengenai sampah. Problem lingkungan hidup yang cukup serius di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah persoalan tata kelola sampah. Tata kelola sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan pengelolaan sampah secara profesional oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab penuh pengelolaan sampah perkotaan harus dikerjakan sepenuhnya agar pelayanan publik urusan sampah berjalan baik. Adanya masalah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan harus segera mendapat solusi, jalan keluar. Tata kelola

sampah secara profesional itu sepenuhnya jadi tanggungjawab pemerintah daerah. (Hidayah, 2022).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini juga tercantum jelas dalam Bab X Pasal 69 disebutkan :

Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan

limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam Pasal 103 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah menjadi sebuah harapan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Environmental Governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian Good Governance. Selain itu konsep Environmental Governance diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di Indonesia yang samasama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Salah satu nilai yang menjadi prinsip dari Good Governance adalah komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup. Prinsip

tersebut ditekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan atau konservasinya, penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan rendahnya tingkat pelanggaran terhadap aktivitas perusakan lingkungan. (Azizy, 2007: 47).

Pemahaman terkait Environmental Governance pada 2 (dua) konsep yakni dimaksud adalah sebuah kumpulan nilai-nilai dan norma yang memandu atau mengatur hubungan antara negara dan masyarakat dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam. (Azizy, 2007: 48).

Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (Kabupaten/Kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya.

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah maka dibutuhkan adanya sebuah kebijakan atau peraturan perundangundangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah. Oleh karena itu kebijakan

adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. (Ridwan, 2011: 291).

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu:

1.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah,

4.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 atas
perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2012 Pengelolaan Sampah

5.Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun
2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji

mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah.

Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip Good Environmental Governance sudah dapat dikatakan terpenuhi. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip Good Environmental Governance memberikan makna bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan sesuai prinsip sumber-sumber daya alam dan lingkungan. (Siahaan, 2009: 143).

Masalah pengelolaan sampah tidak bisa dipandang sebagai masalah pencemaran lingkungan biasa saja, akan tetapi sudah merupakan masalah intergral dari masalah pembangunan. Masalah pengelolaan sampah terkait dengan konteksgeografi, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial budaya sehingga menjadi masalah multisektoral, yang melibatkan semua sektor.

Permasalahan pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar. Agar kepentingan manusia dan lingkungan alam terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan sebagai mana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi pula

pelanggaran hukum atas hukum itu sendiri. Untuk itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2007: 5)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Koyta Yogyakarta ?
2. Apakah penegakan Hukum Lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sesuai prinsip Good Environmental Governace?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia dari peraturan tingkat pusat dan daerah.
2. Untuk mengetahui tata kelola Pemerintah Daerah Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta
3. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta sesuai prinsip Good Environmental Governace

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

(a) Untuk memberikan pemahaman Ilmu Hukum terkait

pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia

(b) Menambah Literatur yang dapat di jadikan data seknder dan menambah Ilmu Hukum terutama pengaturan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta

2 Manfaat Praktis

(a) Sebagai sumbangan dan stimulant bagi masyarakat ilmiah pada umumnya, untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah Hukum Lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governace sehingga dapat diperoleh rekomendasi sebagai bahan wacana dan masukan bagi pemangku kebijakan, pelaksana pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), juga sebagai sumbangsih pemikiran untuk memberikan alternatif serta solusi menyelesaikan masalah sampah terutama di Kota Yogyakarta

(b) Untuk mengasah pola pikir serta penalaran sesuai analogi penulis dalam menerapkan Ilmu yang di peroleh

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dan penelitian yang akan digunakan dalam proses menulis penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga seringkali penelitian hukum normatif diklafikasi sebagai penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Hendrik Mezak, 2006: 86).

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah penulis juga menganalisis tentang Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data sekunder merupakan Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari responden secara langsung. Mengacu pendapat Soerjono

Soekanto dalam menggunakan data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga (Setiono,2005:19), maka penulis menggunakan sumber data sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari :

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan (Suekanto, 1984 : hlm 141).

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht /WvS).
- iii. Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732.
- iv. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- v. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- vi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- vii. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. viii.
Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun
2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota
Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain.

Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan Normatif dan Empiris yang menggunakan pengelolaan data dengan teknik Empiris Kualitatif. Untuk mengumpulkan data skripsi ini menggunakan studi kepustakaan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisa hukum normatif (Normative Legal

Research) dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). (Marzuki, 2010: 96).

Analisis menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat dimana penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah khususnya di Kota Yogyakarta.